

V. PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Pandangan *judex jurist* terhadap putusan bebas murni yang di mohonkan kasasi dalam perkara pidana korupsi pada Putusan Mahkamah Agung No. 1481K/PID.SUS/2008 adalah diperkenankannya Jaksa Penuntut Umum mengajukan upaya hukum kasasi terhadap putusan bebas (*vrijspraak*) yakni, oleh karena pembentuk undang-undang (pembentuk KUHAP) menerapkan ide-ide pemikiran yang memandang bahwa putusan bebas yang diberikan oleh pengadilan negeri kepada terdakwa dianggap sebagai suatu hak yang diperoleh terdakwa dan tidak boleh diganggu gugat.
2. Pertimbangan *judex jurist* terhadap putusan bebas murni yang di mohonkan kasasi dalam perkara pidana korupsi pada Putusan Mahkamah Agung No. 1481K/PID.SUS/2008 mengenai kebijakan aplikasi kasasi oleh Jaksa Penuntut Umum terhadap putusan bebas, bahwa di dalam praktek peradilan pidana Indonesia telah terjadi suatu penerobosan hukum terhadap ketentuan Pasal 244 KUHAP yang didasarkan pada Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor: M. 14-PW.07.03 Tahun 1983 tanggal 10 Desember 1983 tentang Tambahan Pedoman Pelaksanaan KUHAP. Pada Lampiran Keputusan Menteri Kehakiman tersebut (butir 19) ditentukan bahwa, “Terhadap putusan bebas

tidak dapat dimintakan banding, tetapi berdasarkan situasi dan kondisi demi hukum, keadilan dan kebenaran, terhadap putusan bebas dapat dimintakan kasasi. Hal ini akan didasarkan pada yurisprudensi.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka saran-saran yang dapat diberikan oleh peneliti antara lain

1. Pembentuk Undang-undang (pembentuk KUHAP) dalam merumuskan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang akan datang hendaknya mempunyai orientasi yang tegas dalam mereformulasikan suatu pasal, dalam konteks ini yakni berupa reformulasi terhadap upaya hukum kasasi oleh Jaksa Penuntut Umum terhadap putusan bebas.
2. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang akan datang, pembentuk KUHAP hendaknya mereformulasikan secara jelas esensi Pasal 244 KUHAP tersebut, yakni dengan merumuskan mengenai hak Jaksa Penuntut Umum untuk mengajukan upaya hukum kasasi terhadap putusan bebas (*vrijspraak*) sehingga Jaksa Penuntut Umum tidak menggunakan penafsiran dalam menyelesaikan kasus-kasus yang oleh pengadilan negeri diputus bebas. Di samping itu dari dimensi prosedural, pembentuk KUHAP hendaknya merumuskan juga bahwa untuk penyelesaian kasus-kasus yang oleh pengadilan negeri diputus bebas, seharusnya melalui tahapan upaya hukum banding terlebih dahulu sebelum mengajukan upaya hukum kasasi, dengan maksud agar putusan tersebut tersaring kebenarannya dan agar tidak terjadi penumpukan perkara di tingkat Mahkamah Agung.